

BAB IV
FORMULASI KEBIJAKAN UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara serta pemilihannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Anggota DPR terdiri dari anggota partai politik. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.

1. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

a. Fungsi Legislasi

Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah). Di sini kualitas anggota DPR diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPR tidak sekadar mendeteksi adanya penyimpang yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi adanya penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya di luar perhitungan normal.

c. Fungsi Anggaran

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang secara politis yang ditetapkan

d. Fungsi Representasi

Terkait dengan fungsi representasi, mengacu pada pemikiran Pitkin, representasi politik di sini diartikan dalam arti yang substantif yaitu “bertindak untuk yang diwakili dan dengan cara yang responsif terhadap mereka.

2. Fraksi di DPR RI

Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ialah kelompok anggota dewan yang berasal dari partai yang sama. Setiap fraksi terdiri dari anggota dewan yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Situs resmi DPR menyebutkan bahwa fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja anggota dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik. DPR periode 2019-2024 terdapat 9 fraksi partai politik yakni:

**Tabel 4.1 Jumlah Fraksi dan Presentase Anggota DPR RI
Periode 2019-2024**

No.	Nama Fraksi	Anggota	Persentase
1	Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan	128	22.26%
2	Fraksi Partai Golongan Karya	85	14.78%
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	78	13.57%
4	Fraksi Partai Nasdem	59	10.26%
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	58	10.09%
6	Fraksi Partai Demokrat	54	9.39%
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	50	8.70%
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	44	7.65%

9	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	19	3.30%
Total		575	100.0

Sumber: dpr.go.id diakses 26 Mei 2023

3. Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Keberadaan AKD diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3. AKD terdiri dari 10 bagian yaitu pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Majelis Kehormatan Dewan (MKD), dan panitia khusus.

b. Komisi di DPR RI

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

1. Mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
4. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses. Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses. DPR menetapkan terdapat 11 komisi dengan lingkup kerja masing-masing, sebagai berikut:

1. Komisi I

Komisi I membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, intelijen dengan mitra kerja di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tentara Nasional, Badan Intelijen Negara.

2. Komisi II

Komisi II membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria, dengan mitra kerja di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

3. Komisi III

Komisi III membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Mitra kerja Komisi III adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM.

4. Komisi VI

Komisi IV membidangi pertanian, kehutanan, maritim/kelautan dan perikanan, pangan. Mitra kerja Komisi IV di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Badan Restorasi Gambut.

5. Komisi V

Komisi V diberi wewenang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi. Mitra kerja Komisi V adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Komisi VI

Komisi VI membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, standarisasi nasional. Mitra kerja Komisi VI adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN, dan lainnya.

7. Komisi VII

Komisi VII membidangi energi, riset, dan teknologi. Mitra kerja Komisi VII adalah Kementerian ESDM, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, SKK Migas, dan sebagainya.

8. Komisi VIII

Komisi VIII diberi wewenang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bencana, haji. Mitra kerja Komisi VIII adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan sebagainya.

9. Komisi IX

Komisi IX membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan. Mitra kerja Komisi IX adalah Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan lainnya.

10. Komisi X

Komisi X membidangi pendidikan, olahraga, sejarah. Mitra kerja Komisi X adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sebagainya.

11. Komisi XI

Komisi XI membidangi keuangan dan perbankan. Mitra kerja Komisi XI adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya.

4.1.2 Gambaran Umum Komisi VIII DPR RI yang Membahas RUU PKS

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi VIII DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi VIII ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.

1. Tugas-Tugas Komisi VIII

- a) Tugas Komisi VIII dalam Bidang Legislasi (Pembentukan Undang-Undang)

Dalam bidang legislasi, Komisi VIII DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI dapat melaksanakan: Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR; Pembahasan terhadap RUU Usul Inisiatif Pemerintah RUU Usul Inisiatif DPR RUU Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi).
- b) Tugas Komisi VIII dalam Pengawasan
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI
 - 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
 - 4) Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD

2. Ruang Lingkup dan Tugas Komisi VIII DPR RI

Komisi VIII DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

- 1) Agama
- 2) Sosial
- 3) Kebencanaan
- 4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

3. Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI

Komisi VIII DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:

- 1) Kementerian Agama;
- 2) Kementerian Sosial;
- 3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 5) Badan Amil Zakat Nasional;
- 6) Badan Wakaf Indonesia;
- 7) Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 8) Badan Pengelola Keuangan Haji;

4. Susunan Keanggotaan Komisi VIII DPR RI

Jumlah Anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Penggantian anggota komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Saat ini jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI adalah 49 (Empat Puluh) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pimpinan Komisi VIII DPR RI

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Saat ini Pimpinan Komisi VIII DPR RI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (Empat) orang Wakil Ketua. Adapun susunan Pimpinan Komisi VIII DPR RI saat ini adalah:

- 1) Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. (Ketua)
- 2) Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.
- 3) H. Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si.
- 4) H. Marwan Dasopang, M.Si
- 5) H. Laksmana Madya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik MPA.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi, maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan, diantaranya; 1) Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sebanyak (1) satu orang, 2) Badan Pekerja Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan (1) satu orang, (3) Divisi Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (1) satu orang, (4) Masyarakat Umum (2) dua orang.

4.2.1 Deskripsi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah direncanakan sejak tahun 2012 oleh Komnas Perempuan yang kemudian pada tahun 2014 mulai menyusun draft naskah akademik dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lewat berbagai konsultasi baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan maupun secara eksternal dengan berbagai konsultan dari kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum juga dari kalangan akademisi. Naskah ini kemudian pada tahun 2015 oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) diteruskan dengan melakukan konsultasi sebagai langkah untuk menyempurnakan draft naskah akademik dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Lalu, pada 20 Juni tahun 2016 Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU P-KS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai Prolegnas Prioritas, namun tidak ada pengesahan RUU tersebut, kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan tersebut. Faktor-faktor seperti prioritas legislasi, perubahan dalam dinamika politik, atau kebutuhan untuk lebih banyak waktu dalam proses konsultasi dan pembahasan dapat mempengaruhi keterlambatan pengesahan RUU.

Selain itu tepatnya di tanggal 23 Agustus diserahkan secara resmi kepada ketua Komite III DPR RI. DPR RI kemudian menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Naskah dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini kemudian dijadikan sebagai UU inisiatif dari DPR yang ditandatangani oleh 70 anggota DPR pada April 2017. Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terdiri dari 15 bab dan 152 pasal itu kemudian dibahas secara intensif di internal Komisi VIII, namun masih belum pernah dibahas bersama dengan pemerintah hingga masa keanggotaan DPR RI berakhir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, namun DPR belum menyetujui dan belum ada pembahasan secara khusus terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual antara pemerintah dan DPR. Kementerian hanya mendapat informasi bahwa pembahasan RUU akan dilanjutkan pada periode DPR selanjutnya oleh anggota DPR yang baru.

Pada Desember tahun 2017 menjadikan RUU P-KS sebagai salah satu dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas, hal tersebut menunjukkan pengakuan pentingnya RUU tersebut dalam agenda legislatif. Di dalam Dokumen Rapat laporan singkat RDPU tanggal 3 Oktober tahun 2017 melibatkan beberapa pihak dalam pembahasan RUU PKS, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, serta para pakar hukum pidana dapat memberikan masukan dan perspektif yang beragam. Keterlibatan organisasi keagamaan seperti MUI, PGI, Walubi, dan KUPI dapat membawa pandangan etika, moral, dan keagamaan terkait dengan kekerasan seksual serta perlindungan korban. Pihak-pihak ini memberikan pandangan dan rekomendasi berdasarkan prinsip dan ajaran agama yang mereka wakili. Selain itu, melibatkan para pakar hukum pidana dalam pembahasan RUU PKS penting untuk

memastikan bahwa RUU tersebut memenuhi standar hukum dan efektif dalam menangani kekerasan seksual. Pakar hukum pidana dapat memberikan wawasan dan analisis terkait aspek hukum, definisi kejahatan, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum dalam RUU tersebut.

Namun pada tahun 2018 RUU PKS kembali terhambat karena di tahun 2018 adalah tahun politik penting di Indonesia menjelang Pemilu 2019. Pada tahun tersebut, DPR sedang menuju akhir masa jabatannya sebelum adanya pergantian anggota DPR yang baru terpilih dalam Pemilu. Sehingga hal ini dapat berdampak pada percepatan atau penundaan pembahasan RUU PKS.

Di tahun 2019 RUU P-KS tidak juga disahkan dan mendapatkan penolakan, alasan yang disebutkan bahwa RUU tersebut dianggap mendukung zina dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penolakan tersebut. Isu sensitif seperti kekerasan seksual dan pandangan moral tentang seks dapat memicu perbedaan pendapat dan kontroversi dalam pembahasan RUU tersebut. Jika pada 1 Februari 2019, Fraksi PKS mengeluarkan penolakan terhadap RUU P-KS dan mengungkapkan bahwa mereka telah memberikan masukan untuk perubahan draf RUU tersebut yang tidak diakomodasi, hal ini menunjukkan perbedaan pendapat antara Fraksi PKS dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Dimana kritik dari Fraksi PKS terhadap RUU P-KS berkaitan dengan definisi kekerasan seksual yang dianggap terlalu bernuansa liberal dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan adat ketimuran.

Di tahun 2020 Baleg DPR RI mengevaluasi prolegnas prioritas di tahun 2020 yang dimana salah satunya RUU PKS di Tarik dari dalam Prolegnas dengan alasan pembahasan RUU PKS karena melibatkan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti kepentingan yang beragam, analisis hukum, dan konsultasi dengan para pakar dan pemangku kepentingan terkait. RUU P-KS dan RUU KUHP memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang membutuhkan pemikiran dan koordinasi yang matang

sebelum pengesahan. Sehingga menurut Baleg DPR RI jika RUU P-KS mengindik atau memiliki hubungan erat dengan RUU KUHP, maka menunggu pengesahan RUU KUHP sebelum mengesahkan RUU P-KS merupakan langkah yang rasional.

Tahun 2021 tepatnya tanggal 16 Januari RUU P-KS masuk kembali kedalam Prolegnas Prioritas 2021, karena menunjukkan bahwa RUU tersebut dianggap penting dan menjadi salah satu prioritas dalam proses legislasi pada tahun tersebut. Masuknya RUU P-KS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 menandakan pemerintah dan lembaga legislatif memiliki niat untuk membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Dalam Draft Naskah Akademik yang dipublikasikan oleh DPR melalui website resminya dpr.go.id tanggal 8 Desember 2021 RUU PKS berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pergantian nama RUU dengan tujuan untuk memudahkan penegakan hukum kasus kekerasan seksual adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memperjelas dan meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani masalah tersebut.

Lalu di tahun 2022 RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Seksual) telah resmi disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, menandakan bahwa RUU TPKS telah melalui proses pengesahan di rapat paripurna ke-13 masa sidang 2021-2022. Di tahun yang sama tepatnya tanggal 12 April tahun 2022 DPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, itu menandakan bahwa RUU tersebut telah melalui proses pengesahan pada kesempatan tersebut. Pengesahan RUU dalam rapat paripurna tingkat II merupakan tahap penting dalam proses legislasi. Rapat paripurna tingkat II biasanya merupakan tahap akhir di mana RUU dibahas dan disetujui secara keseluruhan sebelum diajukan ke presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

4.2.2 Profil Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Koordinator Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang biasa disebut dengan Komnas Perempuan merupakan sebuah lembaga negara yang independen dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan Indonesia. Dibentuknya Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden No. 181 pada tanggal 9 Oktober 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Lahirnya Komnas Perempuan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat sipil, terutama kaum perempuan terhadap pemerintah. Komnas Perempuan lahir sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan di tanah air.⁴² Komnas Perempuan mempunyai peran sebagai pemantau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis gender. Tidak hanya itu, komnas perempuan juga berperan sebagai pemicu perubahan juga perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan bersama Lembaga Pengada Layanan juga bekerja sama dalam menginisiasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kemudian naskah akademik tersebut diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat dibahas lebih lanjut untuk segera disahkan sebagai Undang-Undang yang dapat melindungi korban-korban kekerasan seksual yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak perempuan.

4.2.3 Penyajian Hasil Penelitian berdasarkan Indikator

Dalam penyajian hasil penelitian mengenai Formulasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memaparkan

⁴² <https://komnasperempuan.go.id/profil>

hasil analisis wawancara, observasi, dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Fase Formulasi (Perumusan) menurut William Dunn yang mengatakan formulasi atau perumusan kebijakan adalah suatu proses perumusan masalah yang dikaji melalui tahapan hingga ditetapkan menjadi kebijakan dalam bentuk produk hukum yaitu undang-undang, dengan 4 indikator yang ditawarkan sebagai tolak ukur kepatuhan dari proses perumusan masalah, yaitu;

1. Pencarian masalah (*problem search*),
2. Pendefinisian masalah (*problem definition*),
3. Spesifikasi masalah (*problem specification*),
4. Pengenalan masalah (*problem sensing*).

Sehingga pada hasil penelitian ini didapatkan informasi dari beberapa informan yaitu; 1) Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sebanyak (1) satu orang, 2) Badan Pekerja Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan (1) satu orang, (3) Divisi Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (1) satu orang, (4) Masyarakat Umum (2) dua orang.

4.2.3.1 Pencarian Masalah (*Problem Searching*)

Pencarian masalah (*Problem Searching*) tahapan pertama yang dimana perumus kebijakan melakukan pengumpulan data informasi selengkap mungkin terkait dengan situasi masalah yang dirasakan. Tahapan pencarian masalah dalam perumusan suatu legislasi harus mencapai seluruh *Stakeholder* terkait pencarian masalah dengan melakukan penjarangan aspirasi perlu menjalankan aspek partisipasi bermakna sebagai tolak ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masyarakat diberikan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atau pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, pada tanggal 22 Mei 2023 di Gedung Nusantara II DPR RI, pada tahap ini telah dilakukannya pencarian latar belakang masalah sehingga ingin dibuatnya Undang-Undang Kekerasan Seksual melalui proses advokasi masyarakat terhadap banyak kasus kekerasan seksual yang dimana oleh KOMNAS Perempuan diterjemahkan kembali sehingga menjadi sebuah draft RUU, lalu draft RUU ini kemudian menjadi sebuah advokasi untuk bahan-bahan pertimbangan dalam rapat bersama DPR RI hingga akhirnya menjadi salah satu Program Legislasi Nasional pada tahun 2016. Setelah itu Komisi VIII telah melakukan pembahasan mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebanyak 15 kali rapat, kemudian pada tahun 2019 dicabut untuk dialihkan menjadi inisiatif BALEG DPR RI periode 2019-2021 hingga akhirnya BALEG mengusulkan Draft baru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu Komisi VIII melakukan penjangkaran aspirasi mengenai isu kekerasan seksual dengan mencari masukan dari masyarakat dan *Stakeholder* dengan cara membuat *Focus Group Discussion* (FGD), Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penjangkaran aspirasi dengan membuat rapat, pertemuan-pertemuan kecil, mengundang beberapa NGO atau lembaga pemerhati Kekerasan Seksual diantaranya KOMNAS Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), hingga KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Koalisi Perempuan Indonesia pada 3 Maret 2023 bagian Divisi Reformasi Kebijakan Publik yang turut dilibatkan selama penyusunan RDPU RUU PKS bersama Komisi VIII DPR RI. KPI pun tidak sendiri untuk menyampaikan hasil penjangkaran aspirasinya mengenai kondisi krusial yang akan di sampaikan di dalam RDPU bersama Komisi VIII, tetapi mengajak NGO lain yang memiliki konsen terhadap isu kekerasan seksual bergabung menjadi satu sehingga membentuk Aliansi. Walaupun tidak seluruh NGO dapat bergabung di

dalam rapat dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga untuk dapat bergabung dalam rapat pembahasan RUU PKS bersama DPR, semua NGO yang konsen terhadap perkembangan RUU PKS mengajukan surat permohonan untuk dapat bergabung dalam rapat diskusi untuk dapat bergabung pada diskusi bersama DPR. Sehingga itu menjadi kendala KPI dalam menyampaikan aspirasi bersama DPR RI.

Gambar 4.1

Aliansi Masyarakat Sipil Membahas Poin Prioritas Dalam Hak Perempuan



Sumber: Instagram @indonesiawomencoalition , Januari 2020

Berdasarkan observasi digital dalam instagram KPI ditemukan bahwa pada tahun 2020 melakukan rapat khusus bersama masyarakat sipil yang bergerak di isu kesetaraan gender dan keberagaman, dalam membahas poin-poin prioritas yang seharusnya diatur di dalam RUU PKS sehingga dijadikan bahan pertimbangan selama perumusan RUU PKS bersama DPR RI. Poin-Poin prioritas yang dapat dipertimbangkan seperti Pemenuhan hak untuk hidup dalam rasa aman, damai, bebas dari ekstremisme dan Penegak atas perlindungan hukum yang bebas diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yaitu dengan bagian Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan KOMNAS Perempuan memberikan kontribusi dalam penjangkaran aspirasi melalui ranah advokasi ada 3

intervensi yang Pertama, melalui substansinya dengan ikut menyusun NA serta RUU yang dapat di akomodasi atau diterima poin-poin penting yang dibuat oleh KOMNAS Perempuan yang dimana ada 9 tindak pidana yaitu seperti hukum acaranya, hak korban, siapa pemenuhan hak korban dan partisipasi masyarakat. Yang Kedua, *police brive* yaitu soal ringkasan dan urgensinya, bahkan police brive ini terkait miss persepsi atau isu yang beredar di masyarakat. Yang Ketiga, *lobby* yaitu dengan cara meyakinkan anggota DPR dengan cara membuat surat pertemuan yang dikirimkan ke TA (Tenaga Ahli) masing-masing anggota untuk membuat rapat khusus untuk berdiskusi mengenai poin-poin penting dengan maksud untuk mengetahui bagaimana DPR RI menerima dan memberi masukan terkait poin penting yang disampaikan KOMNAS Perempuan. Komnas Perempuan juga melakukan diskusi bersama NGO yang ada di Indonesia khususnya yang konsen terhadap RUU PKS baik secara *online* maupun *offline* untuk dijadikan bahan pertimbangan terkait miss persepsi yang beredar di masyarakat terkait RUU PKS.

Gambar 4.2

Agenda Kampanye PT. The Body Shop dan DPR RI Dalam Penyerahan Tanda Tangan Petisi



Sumber: Instagram [@thebodyshopindo](https://www.instagram.com/thebodyshopindo), Maret 2021

Berdasarkan observasi digital di Instagram *The Body Shop* Indonesia ditemukan bahwa tahun 2021 *The Body Shop* Indonesia dan DPR RI bekerja sama dalam menjangkau aspirasi masyarakat melalui penandatanganan petisi Semua Peduli, Semua Terlindungi Sahkan RUU PKS sebanyak 421.218 tanda tangan. Media Digital dan media cetak pun dilibatkan sehingga sangat mendukung kampanye terhadap RUU PKS. Setelah itu hasil petisi tanda tangan diserahkan kepada Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

4.2.3.2 Pendefinisian Masalah (*Problem Definition*)

Pendefinisian masalah (*Problem Definition*) merupakan tahapan yang dilakukan secara internal oleh lembaga legislatif dalam melakukan pengkategorian masalah yang bersifat umum dengan merumuskan alternatif kebijakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota BALEG memberi pernyataan bahwa, dalam melakukan pendefinisian masalah Komisi VIII melibatkan beberapa *stakeholder* seperti dari Akademisi, Media, Masyarakat Sipil baik yang tergabung dalam NGO yang konsen dalam perkembangan RUU PKS untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam tahap pendefinisian masalah untuk mencapai tujuan bersama.

Setelah itu, DPR juga mempertimbangkan kembali masukan-masukan yang telah diberikan para *stakeholder* seperti masukan mengenai perubahan judul RUU, beberapa pasal yang masih multitafsir sehingga menuai *pro* dan *kontra* di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Sehingga dari masukan-masukan tersebut DPR pun melakukan klusterisasi masalah yang kemudian dianalisis dan diolah kembali dalam draft RUU. Dari hasil klusterisasi masalah DPR dapat memberi pemahaman secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual bukan suatu masalah privat tetapi ini merupakan masalah publik sehingga pentingnya payung hukum tentang kekerasan seksual di Indonesia yakni RUU PKS.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui website resmi DPR yaitu dpr.go.id pada 13 Juni 2023, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.2
Materi Pemantauan Legislasi RUU PKS

JUMLAH RAPAT	
Tahap Penyusunan	<p>1. RUU Usulan Komisi/Anggota/ Badan Legislasi. Mendengarkan masukan dari International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan <i>The Body Shop</i> terkait RUU tentang PKS (2 Februari 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat dan 1 Dokumen Catatan Rapat</u></p> <p>2. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Mendengarkan masukan dari KOMNAS Perempuan terkait RUU PKS (29 Maret 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>3. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. RDPU terkait penyusunan RUU PKS dengan; KPI, KUPI, Tenaga Ahli Psikolog P2TPA, Dosen Fakultas Hukum UGM, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (13 Juli 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>4. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. RDPU dengan Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) terkait RUU PKS (25</p>

	<p>Agustus 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>5. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Penyusunan RUU PKS (30 Agustus 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Catatan Rapat dan 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>6. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Audiensi dengan JKP3, Jaringan Pembela Hak Perempuan, Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi, Jaringan AKSI dan Sahabat Peradaban Bangsa terkait Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (21 Oktober 2021) <u>tidak tersedia dokumen apapun</u></p> <p>7. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Audiensi dengan Lembaga Penyedia Layanan terkait Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (25 Oktober 2021) <u>tidak tersedia dokumen apapun</u></p> <p>8. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Audiensi dengan LSM Anak dan Disabilitas terkait Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (25 Oktober 2021) <u>tidak tersedia dokumen apapun</u></p> <p>9. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Audiensi dengan Sahabat Peradaban Bangsa dan ASWGI terkait Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (26 Oktober 2021) <u>tidak tersedia dokumen apapun</u></p> <p>10. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Penyusunan RUU PKS (1 November</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2021) <u>tersedia 1 Dokumen Catatan Rapat dan 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>11. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Rapat Panja Penyusunan RUU PKS (16 November 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>12. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Rapat Panja Penyusunan RUU PKS (17 November 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>13. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (dalam penyusunan judul diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) (8 Desember 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Draft RUU dan 1 Dokumen Draft NA</u></p> <p>14. RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (8 Desember 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Website www.dpr.go.id, 2023

Berdasarkan data diatas, bahwa DPR melakukan rapat usulan dalam menjangking aspirasi sebanyak 14 kali di tahap penyusunan dengan mengundang beberapa pihak. Sehingga kesimpulan dari beberapa rapat diatas yaitu, Badan Legislasi memiliki komitmen untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena sudah

menjadi kesepakatan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Raker Baleg) dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) untuk dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Selain itu juga Badan Legislasi menugaskan Tim Ahli Baleg untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Forum Group Diskusi (FGD) dan Badan Legislasi tetap berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena RUU tersebut masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Di dalam rapat DPR juga melibatkan KOMNAS Perempuan yang dimana seluruh masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan yang dipertimbangkan dalam kegiatan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sehingga seluruh masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh pemangku kepentingan dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam kegiatan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan demikian, Badan Legislasi memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemangku kepentingan dan Komnas Perempuan.

Selain data diatas DPR juga mempublikasikan dokumen pendukung lainnya dan link streaming sebagai berikut;

Tabel 4.3
Link Live Streaming perumusan RUU PKS

No	Agenda	Link
1	BALEG DPR RI RDPU dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan <i>The Body Shop</i> terkait RUU PKS (2 Februari 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=g5o5DY8

2	BALEG DPR RI RDPU tentang RUU PKS dengan Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA); Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM); Dr. Henri Shalahuddin (Univ Darussalam Gontor); Dr. H. Wido Supraha, Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat; Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si Guru Besar Fak. Ekologi Manusia IPB, (12 Juli 2021).	https://www.youtube.com/watch?v=mTQWGBOY0lc
3	BALEG DPR RI RDPU tentang RUU PKS dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Diwakili oleh: Mike Verawati Tangka (Sekjen); Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Diwakili oleh: Badriyah Fayumi (Ketua); Vitria Lazzarini Latief, M.Psi., [Psikolog Tenaga Ahli Psikolog Klinis di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)]; DR. Sri Wiyanti Eddyono, SH., LLM (Dosen Fakultas Hukum UGM); DR. Nur Rofiah, M.Sc (Cendekiawan Muslimah Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta); Prof. DR. Topo Santoso, SH., MH (Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), terkait penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (13 Juli 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=YdqGl_pEeZk
4	BALEG DPR RI RDPU tentang RUU PKS dengan Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (25 Agustus 2021).	https://www.youtube.com/watch?v=j-SmOxZ0gas
5	BALEG DPR RI Rapat Pleno Penyusunan RUU PKS, (30 Agustus 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=8kX-zo0UZ5g

6	BALEG DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU PKS (1 November 2021).	https://www.youtube.com/watch?v=GEzEAqSbbfU
7	BALEG DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU PKS, (16 November 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=LgN8PUPw5xI
8	BALEG DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU PKS, (17 November 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=-POUITYDfN0
9	BALEG DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU PKS, (08 Desember 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=eCzwtJ4Y4VM
10	BALEG DPR RI Rapat Pleno Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU PKS, (08 Desember 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=byYWFKyVepo

Sumber: Channel Youtube Badan Legislasi

www.youtube.com/@balegdprri1111 , 2023

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa tidak semua agenda rapat tersedia dokumen pendukung dan link streaming. Empat diantaranya agenda rapat tersebut tidak memiliki rekam jejak sama sekali yaitu Dokumen Pendukung dan Link Live Streaming tidak ada.

Gambar 4.3
Agenda Rapat BALEG Bersama Para Stakeholder Perumusan RUU
PKS



Sumber; Sosial Media Instagram Wakil Ketua Baleg DPR RI
 @adityawilly , Juni 2023.

Berdasarkan hasil observasi digital ditemukan pada sosial media pribadi milik Wakil Ketua Baleg DPR RI melakukan Rapat Pleno RUU PKS pada 8 Desember 2021 bersama perwakilan dari berbagai Fraksi, jaringan NGO, Media, dan beberapa Tokoh Masyarakat untuk menjangring aspirasi pada tahap pendefinisian masalah.

4.2.3.3 Spesifikasi Masalah (Problem Specification)

Spesifikasi masalah yaitu tahapan dalam perumusan masalah dengan lebih terperinci dan spesifik yang dilakukan dengan mengumpulkan kesatuan dengan berbagai individu yang memiliki kepentingan. Tahapan ini yaitu perumus kebijakan melakukan spesifikasi masalah kembali yang dihasilkan dari diskusi pada tahapan pencarian masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan juga sebagai Anggota Baleg memberikan pernyataan dalam

melakukan spesifikasi masalah DPR atau Baleg melakukan kembali rapat khusus, seperti rapat bersama Kementerian Hukum, rapat dengan Kementerian Sosial, rapat bersama Panitia Kerja Pemerintah, dan Rapat Dengar Pendapat dengan siapapun atau dikenal dengan Rapat Dengar Pendapat Umum. RDPU dilakukan dengan mengundang secara resmi ataupun menerima beberapa pihak yang mengajukan diri untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses perumusan RUU PKS. Setelah beberapa fraksi diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap Draft RUU yang sudah disusun DPR atau Baleg melakukan pertimbangan kembali secara mengklasterisasi masalah mana yang sepenuhnya dapat diterima dengan seluruh anggota DPR atau Baleg yang terlibat dalam perumusan RUU PKS.

Seluruh agenda rapat dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* (*hybrid*). Dalam Proses penjangkaran aspirasi dalam rangka spesifikasi masalah, tidak hanya dilakukan melalui rapat, tetapi DPR juga melakukannya lewat seminar atau webinar baik melalui aplikasi Zoom Meeting atau dengan cara menjadi Narasumber di berbagai seminar yang berkaitan dengan pembahasan RUU PKS. Seluruh agenda dipublikasikan dengan berbagai media seperti disiarkan langsung melalui channel Youtube Baleg DPR RI atau TVR Parlemen, selain itu publik juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui media sosial DPR seperti Instagram, Twitter, dan Email.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui website resmi DPR yaitu www.dpr.go.id pada 14 Juni 2023, ditemukan data sebagai berikut;

Tabel 4.4
Materi Pemantauan Legislasi RUU PKS

JUMLAH RAPAT	
Tahap Penyusunan	1. Harmonisasi Rapat Badan Legislasi – paparan Tim Ahli (25 Oktober 2016)

	<p><u>tersedia 1 Dokumen Draft NA, 1 Dokumen Laporan Singkat, dan 1 Dokumen Draft RUU</u></p> <p>2. Harmonisasi Rapat Badan Legislasi – Tanggapan Pengusul atas hasil kajian (12 Januari 2017) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>3. Harmonisasi Rapat Panja – Konsinyering (19 Januari 2017) tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat)</p> <p>4. Harmonisasi Pengambilan Keputusan/ Pendapat Mini Fraksi (31 Januari 2017) <u>tersedia 1 Dokumen Draft NA, 1 Dokumen Draft RUU, dan 1 Dokumen Laporan Singkat.</u></p> <p>5. Harmonisasi Rapat Panja (31 Januari 2017) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Melalui Website www.dpr.go.id , 2023

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui website resmi DPR yaitu www.dpr.go.id pada 15 Juni 2023 melakukan agenda rapat pada tahapan harmonisasi RUU PKS sebanyak 5 kali pertemuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KOMNAS Perempuan, setelah menyampaikan aspirasinya di Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPR, Komnas Perempuan melakukan rapat khusus kembali mengenai hasil dari RDPU seperti apakah di dalam RUU sudah mengatur untuk mempidanakan hubungan seksual suami istri yang suka sama suka, di mana tidak ada paksaan atau kekerasan, umumnya tidak dianggap sebagai tindak

pidana. Pernikahan memberikan izin legal bagi pasangan suami istri untuk terlibat dalam hubungan seksual, kecuali jika ada paksaan atau kekerasan yang terlibat. Lalu apakah di dalam RUU melegalkan LGBT yang dimana secara hukum, tidak ada undang-undang khusus yang melegalkan atau melarang orientasi seksual atau identitas gender tertentu. Namun, beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah yang melarang perilaku homoseksual atau transgender. Di tingkat nasional, belum ada undang-undang yang secara khusus melindungi hak-hak LGBT. Selain itu KOMNAS Perempuan bersama dengan DPR juga melakukan rapat khusus dan diskusi diluar dari RDPU, sangat penting untuk memiliki saluran komunikasi yang terbuka untuk memfasilitasi pembahasan, memberikan masukan (input), menerima umpan balik (feedback), dan menghasilkan keluaran (output). Dalam situasi tertentu, seperti rapat yang dilakukan setelah keluarnya RDPU atau dengan BALEG, Komnas Perempuan dan tenaga ahli sering melakukan diskusi atau rapat kecil untuk membahas berbagai isu atau masalah yang terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan KPI dalam tahap spesifikasi masalah, KPI berkontribusi bersama jaringan NGO yang fokus dalam perkembangan RUU PKS dengan mengadakan seminar Zoom dan pertemuan dengan menggunakan webinar dan melibatkan teman diskusi yang aktif untuk melakukan diskusi terkait proses perumusan RUU PKS, dalam sesi diskusi tersebut KPI juga melibatkan masyarakat umum dalam sesi Zoom meeting yang bisa menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak.

Gambar 4.4
KPI Membuat Diskusi Umum Terkait RUU PKS



Sumber; www.cakrawikara.id , Juli 2023

Berdasarkan hasil observasi digital melalui website resmi Cakra Wikara ditemukan pada 11 Desember 2020, KPI organisasi NGO juga yang fokus pada perkembangan RUU PKS yaitu Cakra Wikara Indonesia dengan tema “Mengapa Masih Menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” dengan tujuan untuk menegaskan kembali bahwa advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan bentuk upaya menghadirkan payung hukum yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. Dalam diskusinya pun, narasumber diharapkan untuk berbagi perspektif keilmuan serta pengalamannya dalam upaya memaknai berbagai alasan yang masih digunakan berbagai pihak untuk menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dari perspektif hukum, agama, sosiologi, budaya dan pengalaman keseharian, sehingga diharapkan dari seluruh *stakeholder* yang terlibat di dalam rapat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan publik serta meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dalam masyarakat.

4.2.3.4 Pengenalan Masalah (Problem Sensing)

Pengenalan Masalah dapat dijadikan tahapan awal dari pembahasan suatu undang-undang dengan tujuan adanya pemahaman pada situasi masalah yang menjadi dasar munculnya dalam permasalahan ini. Dalam hal

RUU PKS, melalui draft awal RUU yaitu Naskah Akademik, selanjutnya dengan rapat dengar pendapat dengan berbagai kelompok yang berkepentingan melakukan evaluasi sehingga dilakukan uji publik dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi VIII memberikan pernyataan bahwa DPR belum melakukan uji publik terkait RUU PKS, tetapi pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan secara akurat karena ada kemungkinan DPR atau Baleg sudah melakukan uji publik yang tidak dipublikasikan seperti di website resmi, akun sosial media dan sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan KOMNAS Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia memberikan pernyataan yang sama terkait RUU PKS yaitu belum adanya dilakukan uji publik. KOMNAS Perempuan memberikan pernyataan bahwa BALEG tidak mempublikasikan terkait agenda-agenda yang dilakukan selama pengesahan RUU PKS tidak secara menyeluruh di publikasikan ke dalam website resminya yaitu dpr.go.id. Sehingga KOMNAS Perempuan sering melakukan komunikasi secara reguler melalui staf BALEG untuk mendapatkan informasi terkini. Selain itu KOMNAS Perempuan menjelaskan bahwa partisipasi publik hanya pada saat dilakukannya RDPU, kecuali jika NGO mengajukan audiensi ke BALEG secara langsung.

Tabel 4.5

Materi Pemantauan RUU PKS

Jumlah Rapat	
Tahap Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja dengan Pemerintah (11 September 2017) tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat 2. Pembicaraan Tingkat I RDPU (23 Januari 2018) tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat 3. Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU

	<p>tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (29 Januari 2018) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>4. Pembicaraan Tingkat 1 RDP Panja (31 Januari 2018) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>5. Pembicaraan Tingkat 1 Rapat Panja (25 Oktober 2018) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>6. Pembicaraan Tingkat 1 RDP Panja (18 Juli 2019) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>7. Pembicaraan Tingkat 1 RAPAT PANJA (19 Agustus 2019) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>8. Pembicaraan Tingkat 1 Rapat Panja (26 Agustus 2019) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>9. Pembicaraan Tingkat 1 Rapat Panja (3 September 2019) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>10. Pembicaraan Tingkat 1 Raker dengan MENTERI PPPA, MENDAGRI, MENSOS, MENKUMHAM dalam rangka Pembahasan RUU TPKS (24 Maret 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat dan 1 Dokumen Risalah Rapat</u></p> <p>11. Pembicaraan Tingkat I RDPU Baleg dalam rangka Pembahasan RUU TPKS dengan : - Ketua LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) - Ketua International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) - Ketua Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) (24 Maret 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>12. Pembicaraan Tingkat 1 Menerima Audiensi dari Komnas Perempuan dan Pimpinan Pusat Aisyiyah terkait Pembahasan RUU tentang TPKS (30 Maret 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>13. Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan DIM RUU tentang TPKS (28 Maret 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>14. Pembicaraan Tingkat 1 DIM RUU tentang TPKS (29 Maret 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat dan 1 Dokumen Risalah Rapat</u></p> <p>15. Pembicaraan Tingkat 1 Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang TPKS (30 Maret 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u></p> <p>16. Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang TPKS. (31 Maret 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat dan 1 Dokumen Risalah Rapat</u></p> <p>17. Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang TPKS. (1 April 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat dan 1 Dokumen Risalah Rapat</u></p> <p>18. Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang TPKS. (2 April 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat dan 1 Dokumen Risalah Rapat</u></p> <p>19. Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan DIM RUU tentang TPKS (4 April 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Risalah Rapat</u></p> <p>20. Pembicaraan Tingkat 1 Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi ke Panja (6 April 2022) <u>tidak tersedia dokumen apapun.</u></p> <p>21. Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan DIM RUU tentang TPKS (4 April 2022) <u>tidak tersedia dokumen apapun.</u></p> <p>22. Pembicaraan Tingkat 1 (Rapat Pleno) Pengambilan Keputusan atas hasil Pembahasan RUU tentang TPKS (6 April 2022) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat dan 1 Dokumen Risalah Rapat</u></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui website resmi DPR yaitu www.dpr.go.id pada 20 Juni 2023 selama proses perumusan RUU PKS pada tahapan Pembicaraan Tingkat 1 melakukan rapat sebanyak 22 kali yang dimana 2 diantaranya tidak terdapat dokumen pendukung sama sekali. Beberapa poin yang dibahas didalam rapat Pembicaraan Tingkat 1 meliputi Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dimana mekanisme pembahasan RUU tersebut akan dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari anggota Komisi VIII DPR RI dan pemerintah. Sehingga RUU ini akan dibahas lebih lanjut dalam Panja dengan kategori Tetap, Usulan Baru, Perubahan Substansi, dan Penghapusan Pasal/Ayat.

Selain itu Panja Komisi VIII DPR RI telah meminta pandangan dan tanggapan dari Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) dan Forum Pengada Layanan terkait beberapa hal terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Beberapa hal yang ditanyakan oleh Panja kepada Komnas Perempuan terkait pandangannya terhadap perumusan RUU PKS mencakup ketepatan nama atau judul RUU, lalu apakah RUU ini mendukung atau mengakomodasi LGBT, bagaimana sikap Komnas Perempuan terhadap LGBT, definisi yang diusulkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan mengadopsi nilai-nilai barat, serta asas RUU yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, terutama Sila Pertama mengenai Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Panja Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa dalam rapat Panja tidak langsung akan dibahas DIM RUU, definisi kekerasan seksual, dan jenis kekerasan seksual. Rumusan baru akan dibuat oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak. Hasil dari tim teknis ini akan menjadi bahan dalam pembahasan DIM RUU pada rapat Panja berikutnya.

Selain itu pada proses tahapan Pembicaraan Tingkat 1 dijelaskan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI melakukan penggantian judul dari Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan agar penegakan hukum kasus kekerasan seksual menjadi lebih mudah. Adapun pihak yang terlibat selama proses harmonisasi dalam tahap pengenalan masalah sebagai berikut;

Tabel 4.6
Materi Pemantauan RUU PKS

Pihak yang Terlibat dalam RDPU	
Asosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Forum Pengada Layanan 2. Ketua LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK)
Lembaga Negara Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Komnas Perempuan 2. Ketua Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) 3. Wakil Menteri Hukum dan HAM 4. Kepolisian Republik Indonesia
Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Pakar Ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakar Hukum (Prof. Dr. TOPO SANTOSO, S.H., M.H. dan Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H) 2. Pakar Sosiologi (Prof. Dr. Ir. EUIS SUNARTI, M.Si). 3. Pakar Psikologi (DR. Ikhsan Gumilar dan DR. Bagus Priyono) 4. Pakar Kesehatan (Dr. Dewi Inong Irana, SpKK, FINS DV, FAADV)
Organisasi Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. AILA (Aliansi Cinta Keluarga) 2. PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindu Dharma Indonesia 3. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) 4. Ormas Muhammadiyah

Kementrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Menteri Hukum dan HAM 2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, kementerian PPPA 3. Sekjen Kemensos 4. Sekjen Kemendagri 5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB 6. Staf kepresidenan
DLL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)

Berdasarkan hasil observasi digital melalui website www.dpr.go.id pada 20 Juni 2023 dalam proses perumusan RUU PKS tahapan Pembicaraan Tingkat 1 DPR atau Baleg mengundang sebanyak 22 *Stakeholder* yang berperan penting selama perumusan RUU PKS yang berguna sebagai bahan pertimbangan sehingga menjadi bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat umum 1 yang dilakukan pada 3 Maret 2023 mengenai penguatan masalah dalam pengenalan masalah, DPR atau Baleg pernah menggunakan webinar dan kegiatan online lainnya untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi terkait dengan RUU PKS. Namun, penting untuk diingat bahwa sosialisasi secara offline juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses tersebut. Selain itu webinar dan kegiatan online lainnya memberikan keuntungan aksesibilitas yang lebih luas karena dapat diikuti oleh orang dari berbagai lokasi, tetapi interaksi yang lebih terbatas dan tantangan dalam menyampaikan pesan dengan efektif bisa menjadi hambatan dalam sosialisasi yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat umum 2 yang dilakukan pada 27 Juni 2023 sangat disayangkan bahwa di sahkannya RUU PKS memakan waktu yang cukup lama, harus adanya woro-woro dan hashtag di media sosial seperti Twitter terlebih dahulu agar dapat memberikan tekanan kepada para pembuat keputusan. Mengapa harus

adanya korban-korban yang mulai speak up di media sosial terlebih dahulu baru di sahkannya RUU PKS, sehingga sangat di sayangkan kalau ternyata RUU PKS disahkannya dengan cukup waktu yang lama, yang dimana sudah banyak bukti dan juga pertimbangan serta kajian yang dilakukan oleh para ahli, tetapi tetap saja memakan waktu yang cukup lama.